



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 30 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan - II/16A RT 005 RW 007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di kediaman Jalan - II/16A RT 005 RW 007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1106/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal itu juga dengan register perkara, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan kutipan akta nikah Nomor - tertanggal 09 Juli 2017;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan - II/16A RT 005 RW 007, Kelurahan -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 6 Tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 07 Desember 2018;
- Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 06 Agustus 2021; keduanya Diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Ketika Tergugat dan Penggugat bertengkar atau sedang berselisih paham, Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat seperti memukul wajah Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan akhir Juli 2023 saat itu Penggugat pulang bekerja kemudian melihat ada lebam di kelingking anak Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 07 Desember 2018 kemudian Penggugat menanyakan kepada Penggugat kenapa anak Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 07 Desember 2018 kelingkingnya lebam dan Penggugat mengaku bahwa Tergugat telah memukul anak Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 07 Desember 2018 menggunakan sandal saat Penggugat bekerja, karena penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang tempramen akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar akhir bulan Juli 2023 (selama kurang lebih 2 Minggu), dimana saat ini Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan Jalan - II/16A RT 005 RW 007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa selama berpisah kamar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat (alm)) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator *Hammam, Lc. Msy*, yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 04 September 2023, mediasi tersebut *tidak berhasil*, selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Posita 1 : benar
2. Posita 2

Benar, namun untuk mengasuh kedua orang anak tersebut dibantu oleh Asisten Rumah Tangga (ART)

3. Posita 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, bermula dari saya (Tergugat) sepulang dari acara makan bersama keluarga, memasang story WA dimana foto istri saya (Penggugat) tidak kelihatan/ tampak belakang. Saya (Tergugat) mencoba menjelaskan perihal tersebut, tetapi istri (Penggugat) merasa saya (Tergugat) tidak atau kurang mau menampilkan fotonya tampak depan. Menurut saya (Tergugat) foto tersebut yang paling bagus, karena kita makan di meja melingkar bersama (ibu, kakak, dan keponakan), dan kebatulan saya (Tergugat) yang mengambil fotonya dari arah samping/ belakang istri (Penggugat). Saya (Tergugat) mencoba menjelaskan kembali foto hasil jepretan di HP, tetapi istri (Penggugat) tidak mau mengerti, sehingga saya reflek memukulkan HP tersebut kepada istri (Penggugat).

4. Posita 4

Benar, sepulang jemput anak sekolah, anak Anak I meminta belikan mainan balon air, sesampainya di rumah anak Anak I tidak mau berbagi bersama adeknya dan terjadi rebutan, saling tarik mainan tersebut dan saya (Tergugat) memarahi anak Anak I dengan memukulnya menggunakan sandal jepit, saya (Tergugat) tidak mengira kejadian ini membuat tangan anak Anak I menjadi lebam. Ini hal bodoh yang pernah dilakukan, saya (Tergugat) meminta maaf dan memeluk anak Anak I, dan berjanji pada diri ini untuk tidak akan mengulangnya lagi.

5. Posita 5 : Benar

6. Posita 6 : Benar

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut;

1. Menanggapi jawaban Tergugat terhadap enam (6) dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Atas jawaban Tergugat, saya selaku Penggugat tetap terhadap dalil yang disampaikan bahwa pengakuan Penggugat terutama poin 3 yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Bahwa perlu saya sampaikan (Penggugat) KDRT yang dilakukan Tergugat tidak hanya pada saat poin tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saja, tetapi Tergugat melakukan kekerasan sebelum kejadian itu dan juga pasca kejadian dan dilakukan berulang-ulang kali. Sehingga saya selaku Penggugat merasa trauma dan ketakutan.

- b. Berikutnya terkait jawaban Tergugatyakni poin empat (4) berkaitan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap anak Anak I, Saya (Penggugat) menyampaikan efek yang ditimbulkan terhadap mental anak Anak I. Anak I sering curhat kepada saya selaku ibunya bahwa Anak I sering merasa ketakutan dan trauma yang mendalam ketika Tergugatmarah-marah.
2. Atas semua jawaban Tergugatyang membenarkan semua gugatan Penggugat, maka dengan ini pengugat memohon untuk segera dikabulkannya seluruh gugatan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut;

1. Saya selaku tergugat mengakui kesalahan tersebut dan sangat menyesalinya, saya tergugat melakukan hal tersebut dalam kondisi capek dan tidak terkontrol.
2. Berikutnya, terkait dengan anak Anak I, saya tergugat tidak menyangka tangan anak saya sampai lebam, dan itu semua sudah terlewati. Setelah kejadian itu, berangsur membaik, anak Anak I setiap hari berangkat pulang sekolah bersama saya tergugat, bermain kembali ceria seperti sedia kala dan tidak ada lagi trauma.
3. Saya tergugat dari hati yang terdalam memohon maaf, berharap keutuhan rumah tangga ini (tidak ada perceraian). Dan jika dikemudian hari tindakan kekerasan itu terulang, saya tergugat siap dibawa ke ranah pidana.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bangkalan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Nomor - Tanggal 09 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - an. Tergugat tanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto hasil printout foto saat anak Anak I control atas kelingking kanan retak di RSUD Syamrabu Bangkalan. (poli Ortopedi), control dilakukan selama 4 kali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Foto hasil printout foto keadaan Penggugat pasca Tergugat memukul, terdapat benjol pada dahi dan memar pada hidung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Foto hasil printout foto keadaan dahi anak Anak I dicakar oleh Tergugat, karena Tergugat tidak sabar menemani anak Anak I BAB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Foto hasil printout foto keadaan hasil rontgen tangan kanan anak Anak I pasca pemukulan oleh Tergugat, didapatkan hasil retak pada bagian kelingking kanan dan harus diistirahatkan selama satu bulan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Foto hasil printout foto keadaan tangan anak Anak I setelah dipukul dan dibawa ke rumah sakit, lebam kebiruan terasa sakit, bengkak dan tidak bisa digerakkan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Foto hasil printout foto kondisi dahi Penggugat dipukul menggunakan HP Tergugat (benjol pada dahi kanan). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan - No.3 RT.02 RW.03, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman dekat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I
 2. Anak IIyang kini diasuh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di Jalan - II/16A RT.005 RW.007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering kali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal pisah kamar sejak bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman dekat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I
2. Anak II

yang kini diasuh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di Jalan - II/16A RT.005 RW.007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering kali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kamar sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dimuka sidang;

Saksi 1, **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I
 2. Anak IIyang kini diasuh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di Jalan - II/16A RT.005 RW.007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti penyebab pertengkarnya, karena selama ini Penggugat dan Tergugat terlihat hidup tenang dan damai, saksi hanya mendengar cerita bahwa Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat foto KDRT yang dialami Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kamar sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi IV**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. -, Kelurahan -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman sepermainan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I
 2. Anak IIyang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di Jalan - II/16A RT.005 RW.007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti penyebab pertengkarnya, karena selama ini Penggugat dan Tergugat terlihat hidup tenang dan damai, saksi hanya mendengar cerita bahwa Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat foto KDRT yang dialami Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kamar sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator Hammam LC. Msy dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 September 2023, yang dibuat oleh Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejutuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal pisah kamar sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas mengakui dan atau/membantah dalil Penggugat yang menyatakan terjadinya ketidakharmonisan dan pertengkaran namun Tergugat membantah beberapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya namun tidak dapat menguatkan atas dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahannya Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang juga menerangkan pokok permasalahan yang terjadi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan KDRT yang dialami Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat (alm)) terhadap Penggugat (Penggugat), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak;
3. bahwa Tergugat tidak menanggapi dengan tegas (membantah/menolak) dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan terjadi pertengkar;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui telah pisah kamar kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.9 berupa foto printout foto KDRT Penggugat dan anak Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat dan anak Penggugat mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat selaku ayah dan atau suami Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I
 2. Anak II yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di Jalan - II/16A RT.005 RW.007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal pisah kamar sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Penggugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, Majelis Hakim sangat menghormati dan menghargai keinginan luhur Tergugat tersebut dan untuk itu telah memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada Tergugat guna mewujudkan keinginannya tersebut dan telah pula memberikan kesempatan waktu kepada saksi Tergugat yang menyatakan kesanggupannya untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun saksi tersebut juga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bisa dan kembali rukun sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan faktanya sampai dengan tahap akhir persidangan Tergugat tetap tidak berhasil mengajak Penggugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, begitu pula Penggugat juga tetap tidak berubah sikap dan tetap tidak mau untuk rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/16195, tanggal 28 Januari 16197 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "*Pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*", dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya "*Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*", serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/19619, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan "*bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri*", dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya "*Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*", maka Majelis Hakim dalam hal ini *tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa saling memahami dan menerima keadaan serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga demi keberlangsungan rumah tangganya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً • (غايةالمرام)

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Ainurrofiq ZA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Farihin, S.H.** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)